



SALINAN PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **HAERIYANTO, S.H., dan rekan**, semuanya advokat dan konsultan hukum pada Kantor LENY SEPTRIANI S.H., & REKAN, yang beralamat di Jl. Kampung Melayu No.411 Bukit Merapin, Grunggang, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang No. 102/SK/XI/2023, tanggal 20 November 2023, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat kediaman di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **DR. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H., Mk**, dan rekan, semuanya Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat – Kurator & Pengurusan Kepailitan “Dr. ADYSTIA SUNGGARA & ASSOCIATES”, yang

Hal. 1 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



beralamat di Jl. RE Martadinata No. 270
Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka
Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 November 2023, telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang
No. 101/SK/XI/2023, tanggal 11 November 2023,
disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November
2023 yang telah terdaftar secara elektroni di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pangkalpinang dengan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp, tanggal 8 November
2023, dan telah diadakan perubahan dan perbaikan secara tertulis dengan
surat perubahan gugatannya tanggal 4 Desember 2023, dengan dali-dalil yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sepasang suami-
isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juli
2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/16/VII/2011 dari Kantor
Urusan Agama (KUA) PEROVINSI BANGKA BELITUNG;
2. Bahwa hasil perkawinan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat
dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir
Pangkakpinang 15 Agustus 2014 (umur \pm 8 tahun 8 bulan), Jenis Kelamin
perempuan yang mana sampai dengan saat ini tinggal bersama
Penggugat (Ibu Kandung) sebagai pemegang hak asuh anak
berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung dengan
Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.BB;
3. Bahwa selama menjalani ikatan perkawinan selama \pm 9 tahun yaitu
sejak tahun 2011 s/d tahun 2020 hingga pada tanggal 24 November 2020
Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan Salinan

Hal. 2 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 24 November 2020 dan berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0441/AC/2020/PA.Pkp;

4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat diketahui memperoleh harta kekayaan bersama yang belum dibagikan berupa Harta Bersama benda bergerak dan Harta Bersama berupa benda tidak bergerak serta hutang bersama sebagai berikut :

A. Harta Bersama berupa Benda Tidak Bergerak :

I. Sebidang Tanah pekarangan diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 00**, Surat Ukur Nomor 00/PROVINSI BANGKA BELITUNG/2015 tertanggal 31-Juli-2015 seluas 239 m (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama YA, yang dibeli seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rencana Jalan / Tanah TN / LN ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah IW / Tanah SR;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah MS / ZN;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Kerisi / Tanah IW

Sebidang Tanah dan Bangunan rumah tinggal permanen tersebut dahulunya menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 600.000.000,- (empat ratus juta rupiah), hingga sampai dengan saat ini tanah dan bangunan rumah tinggal permanen tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan

Hal. 3 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan rumah tersebut dalam penguasaan Penggugat;

II. Sebidang Tanah dengan ukuran 20 m x 25 m atau seluas \pm 500 m (meter persegi) terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, yang dibeli seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2017 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah MY / RU
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah A. M / AH ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak / Tanah Juliar ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SY / PT DAK

Sebidang Tanah tersebut dahulunya dibeli dari penjual yang bernama RU, berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanah induk (belum dipecah) dengan Nomor 02620, Surat Ukur Nomor 00/Selindung/2018 tertanggal 12-Januari-2018, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hingga sampai dengan saat ini sebidang tanah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan segala dokumen surat atas tanah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat sepenuhnya;

B. Harta Bersama berupa **Benda Bergerak** :

I. 1 (satu) unit perahu motor bermesin merek dong feng warna merah hijau bermuatan 4 ton yang dibeli seharga Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) pada tahun 2018, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hingga sampai dengan saat ini 1 (satu) unit perahu tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan segala dokumen atas unit perahu tersebut masih dalam penguasaan Tergugat sepenuhnya;

Hal. 4 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



II. 1 unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dibeli secara tunai / cash seharga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2019 dengan rincian data terakhir dari kendaraan sebagai berikut :

Nomor Polisi : BN 10 PI
Nama Merek : HONDA
Warna Kendaraan : Kuning Pekat
Nama Pemilik : RF
Alamat Pemilik : PEROVINSI BANGKA BELITUNG.
Nomor Kerangka : MHR
Nomor Mesin : L1

yang diketahui telah dijual sepihak oleh Tergugat pada tahun 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat dengan taksiran nilai jual sekitar \pm Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), hingga sampai saat ini uang hasil dari penjualan kendaraan roda 4 (empat) tersebut masih dalam penguasaan Tergugat sepenuhnya dan belum pernah dibagikan kepada Penggugat;

III. Sejumlah Peralatan dan Perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) set meja dapur berbahan batu yang dibeli seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2018, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2) 1 (satu) buah lemari TV warna putih, bahan almunium yang terletak di Ruang Keluarga dibeli seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2013, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3) 1 (satu) buah lemari boneka warna coklat tua, bahan almunium yang terletak di Ruang Keluarga dibeli seharga Rp

Hal. 5 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2019, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4) 1 (satu) buah lemari piring kecil warna coklat tua, bahan almunium yang terletak di Ruang dapur dibeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2015, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5) 1 (satu) set lemari piring besar warna coklat tua, bahan almunium yang terletak di Ruang dapur dibeli seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2014, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

6) 1 (satu) set etalase dapur ukuran sedang, warna putih, bahan almunium yang terletak di Ruang dapur dibeli seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2013, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7) 3 (tiga) set lemari gantung dinding / kitchen set warna coklat tua, bahan almunium terletak di Ruang dapur dibeli seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2018, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8) 1 (satu) set kursi sofa, warna abu-abu, yang terletak di Ruang Keluarga dibeli seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2016, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

9) 1 (satu) unit lemari pendingin besar 2 pintu, merek samsung, warna biru tua, yang terletak di Ruang Dapur dibeli seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tahun 2018, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) 1 (satu) unit lemari pembeku / freezer ukuran kecil, merek Aqua, warna putih, yang terletak di Ruang Dapur dibeli seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2019, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11) 1 (satu) unit Televisi Model LED 50 inch, merek LG, warna hitam, yang terletak di Ruang Keluarga dibeli seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada tahun 2018, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

12) 1 (satu) set kompor gas 2 tungku merek Rinnai, warna hitam metalik, beserta tabung gas kapasitas 12 kg warna biru, dibeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun 2011, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

13) 1 (satu) set meja makan berbahan kayu jati, warna coklat, yang terletak di Ruang Dapur, dibeli seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2015, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

14) 1 (satu) set kursi sofa tamu, merah muda, yang terletak di Ruang Tamu, dibeli seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2013, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

15) 1 (satu) set ayunan berbahan kayu jati, warna coklat, yang terletak di Teras Rumah, dibeli seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) pada tahun 2019, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

16) 1 (satu) lemari rotan dua tingkat sintetis, warna warni, yang terletak di Ruang Keluarga, dibeli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2019,

Hal. 7 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

17) 1 (satu) kursi stool panjang, warna abu-abu, yang terletak di Ruang Keluarga, dibeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun 2019, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

18) 1 (satu) set kursi stool bulat dan meja, warna abu-abu, yang terletak di Ruang Keluarga, dibeli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2019, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

19) 1 (satu) buah dispenser merek miyako dan meja kayu, warna abu-abu, yang terletak di Ruang Dapur, dibeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun 2011, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

20) 1 (satu) buah mesin cuci 9 kg merek LG, yang terletak di Ruang Dapur, dibeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2011, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

21) 1 (satu) set Air Conditioner/AC Kapasitas ½ PK merek LG, warna putih, yang terletak di Ruang Kamar, dibeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2012, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

22) 1 (satu) buah lemari sintetis tiga tingkat, yang terletak di Ruang Tamu, dibeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun 2019, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

23) 2 (dua) buah meja minimalis berbahan sintetis, warna putih, yang terletak di Ruang Tamu, dibeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2019, dengan

Hal. 8 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

24)1 (satu) buah kaligrafi, warna emas, yang terletak di Ruang Tamu, dibeli seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tahun 2016, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

25)2 (dua) buah jam dinding kaligrafi, warna emas dan biru, yang terletak di Ruang Tamu, dibeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2019, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

26)1 (satu) set speaker music merek GMC, warna hitam, yang terletak di Ruang Tengah, dibeli seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2013, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

27)1 (satu) set speaker aktif ber-roda merek GMC, warna hitam, yang terletak di Ruang Tengah, dibeli seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2019, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

28)1 (satu) set meja batu, yang terletak di Teras, dibeli seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2019, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

29)1 (satu) set etalase obat-obatan, warna hitam dan putih, dibeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2019, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

30)1 (satu) unit mesin air merek sanyo, warna biru, yang terletak di Teras Ujung Pintu, dibeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2013, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan Pengugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan Harta bersama tersebut, Karenanya perlu dilakukan sita jaminan (Concevoir Beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

6. Bahwa penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun tergugat melakukan upaya verzet, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat Seluruhnya.
2. Melakukan sita jaminan (concevoir Beslag) atas semua harta bersama tersebut.
3. Menetapkan secara hukum harta besama selama Perkawinan suami-istri atau tergugat dan penggugat berupa :

A. Harta Bersama berupa Benda Tidak Bergerak :

I. Sebidang Tanah pekarangan diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 00**, Surat Ukur Nomor 00/PROVINSI BANGKA BELITUNG/2015 tertanggal 31-Juli-2015 seluas 239 m (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama **YA**, yang dibeli seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rencana Jalan / Tanah TN / LN ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah IW / Tanah SR ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah MS / ZN;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Kerisi / Tanah IW;

Hal. 10 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



II. Sebidang Tanah dengan ukuran 20 m x 25 m atau seluas \pm 500 m (meter persegi) terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, yang dibeli seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2017 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah MY / RU
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah A. M / AH.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak / Tanah Juliar.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SY / PT DAK

B. Harta Bersama berupa Benda Bergerak :

I. 1 (satu) unit perahu motor bermesin merek dong feng warna merah hijau bermuatan 4 ton;

II. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan rincian data terakhir dari kendaraan sebagai berikut :

Nomor Polisi : BN

Nama Merek : HONDA

Warna Kendaraan : Kuning Pekat

Nama Pemilik : RF

Alamat Pemilik : PEROVINSI BANGKA BELITUNG.

Nomor Kerangka : MHR

Nomor Mesin : L1

Yang telah dijual sekira Rp 160.0000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) oleh Tergugat dan yang hasil penjualanya belum dibagikan kepada Penggugat;

III. Sejumlah Peralatan dan Perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, sebagai berikut:

Hal. 11 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) set meja dapur berbahan batu;
- 2) 1 (satu) buah lemari TV warna putih, berbahan almunium;
- 3) 1 (satu) buah lemari boneka warna coklat tua, berbahan almunium;
- 4) 1 (satu) buah lemari piring kecil warna coklat tua, berbahan almunium;
- 5) 1 (satu) set lemari piring besar warna coklat tua, berbahan almunium;
- 6) 1 (satu) set etalase dapur ukuran sedang, warna putih, berbahan almunium;
- 7) 3 (tiga) set lemari gantung dinding / kitchen set warna coklat tua, berbahan almunium;
- 8) 1 (satu) set kursi sofa, warna abu-abu;
- 9) 1 (satu) unit lemari pendingin besar 2 pintu, merek samsung, warna biru tua;
- 10) 1 (satu) unit lemari pembeku / freezer ukuran kecil, merek Aqua, warna putih;
- 11) 1 (satu) unit Televisi Model LED 50 inch, merek LG, warna hitam;
- 12) 1 (satu) set kompor gas 2 tungku merek Rinnai, warna hitam metalik, beserta tabung gas kapasitas 12 kg warna biru;
- 13) 1 (satu) set meja makan berbahan kayu jati, warna coklat;
- 14) 1 (satu) set kursi sofa tamu, merah muda;
- 15) 1 (satu) set ayunan berbahan kayu jati, warna coklat;
- 16) 1 (satu) lemari rotan dua tingkat sintetis, warna warni;
- 17) 1 (satu) kursi stool panjang, warna abu-abu;
- 18) 1 (satu) set kursi stool bulat dan meja, warna abu-abu;

Hal. 12 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) buah dispenser merek miyako dan meja kayu, warna abu-abu;
- 20) 1 (satu) buah mesin cuci 9 kg merek LG;
- 21) 1 (satu) set Air Conditioner/AC Kapasitas ½ PK merek LG, warna putih;
- 22) 1 (satu) buah lemari sintetis tiga tingkat;
- 23) 2 (dua) buah meja minimalis berbahan sintetis, berwarna putih;
- 24) 1 (satu) buah kaligrafi, berwarna emas;
- 25) 2 (dua) buah jam dinding kaligrafi, warna emas dan biru;
- 26) 1 (satu) set speaker music merek GMC, warna hitam;
- 27) 1 (satu) set speaker aktif ber-roda merek GMC, warna hitam;
- 28) 1 (satu) set meja batu;
- 29) 1 (satu) set etalase obat-obatan, warna hitam dan putih;
- 30) 1 (satu) unit mesin air merek sanyo, warna biru.

4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada penggugat atas harta bersama tersebut;
6. Menyatakan hukumnya sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bersama dalam perkara ini;
7. Melaksanakan putusan ini dengan serta merta (*Uit voorbar bij voorad*) walaupun Tergugat melakukan upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau Verzet;
8. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Hal. 13 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan mufakat, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim saudara H. Winarno, M.H.I.,C.Med dan berdasarkan hasil laporan mediasi kedua tertanggal 15 Desember 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa, pada meskipun mediasi tidak berhasil majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat untuk berdamai menyelesaikan yang terkait sengketa waris secara kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan pula telah diadakan perbaikan seperlunya secara tertulis atas gugatannya oleh selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan para Penggugat, selanjutnya **Tergugat**, mengajukan jawaban secara bersama-sama pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, gugatan harta bersama Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*) pada posita angka 4 telah mendalilkan adanya hutang bersama namun tidak ada diterangkan hutang terhadap siapa dan berapa jumlah nilai hutangnya, dan dalam petitum gugatannya tidak ada tuntutan atas hutang bersama sebagaimana yang didalilkan dalam positanya, maka posita yang tidak di dukung oleh petitum, atas gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 14 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, gugatan Penggugat atas harta bersama dalam perkara ini Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel), Penggugat mendalilkan objek harta bersama pada posita angka 4 huruf A angka II dengan dasar hak kepemilikan yang senyatanya bukan milik Penggugat dan atau Tergugat;

3. Bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel) pada posita angka 4 huruf B angka III mendalilkan tentang Objek harta bersama berupa benda bergerak yang berada di dalam rumah tinggal permanen terletak di di PEROVINSI BANGKA BELITUNG. Yaitu objek benda bergerak berupa:

- 1) 3 (tiga) set meja dapur berbahan batu;
- 2) 1 (satu) buah lemari TV warna putih, berbahan almunium;
- 3) 1 (satu) buah lemari boneka warna cokelat tua, berbahan almunium;
- 4) 1 (satu) buah lemari piring kecil warna cokelat tua, berbahan almunium;
- 5) 1 (satu) set lemari piring besar warna cokelat tua, berbahan almunium;
- 6) 1 (satu) set etalase dapur ukuran sedang, warna putih, berbahan almunium;
- 7) 3 (tiga) set lemari gantung dinding / kitchen set warna cokelat tua, berbahan almunium;
- 8) 1 (satu) set kursi sofa, warna abu-abu;
- 9) 1 (satu) unit lemari pendingin besar 2 pintu, merek Samsung, warna biru tua;
- 10) 1 (satu) unit lemari pembeku / freezer ukuran kecil, merek Aqua, warna putih;
- 11) 1 (satu) unit Televisi Model LED 50"inch, merek LG, warna hitam;
- 12) 1 (satu) set kompor gas 2 tungku merek Rinnai, warnaa hitam metalik, beserta tabung gas kapasitas 12 Kg warna biru;
- 13) 1 (satu) set meja makan berbahan kayu jati, warna cokelat;
- 14) 1 (satu) set kursi sofa tamu, merah muda;

Hal. 15 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) set ayunan berbahan kayu jati, warna coklat;
- 16) 1 (satu) lemari rotan dua tingkat sintetis, warna warni;
- 17) 1 (satu) kursi stool Panjang, warna abu-abu;
- 18) 1 (satu) set kursi stool bulat dan meja, warna abu-abu;
- 19) 1 (satu) buah dispenser merek Miyako dan meja kayu, warna abu-abu;
- 20) 1 (satu) buah mesin cuci 9 kg merek LG;
- 21) 1 (satu) set Air Conditioner / AC Kapasitas ½ PK merek LG, warna putih;
- 22) 1 (satu) buah lemari sintetis tiga tingkat;
- 23) 2 (dua) buah meja minimalis berbahan sintetis, warna putih;
- 24) 1 (satu) buah kaligrafi, berwarna emas;
- 25) 2 (dua) buah jam dinding kaligrafi, warna emas dan biru;
- 26) 1 (satu) set speaker music merek GMC, warna hitam;
- 27) 1 (satu) set speaker aktif ber roda merek GMC, warna hitam;
- 28) 1 (satu) set meja batu;
- 29) 1 (satu) set etalase obat-obatan, warna hitam dan putih;
- 30) 1 (satu) unit mesin air merek sanyo, warna biru:

Bahwa, Penggugat tidak secara terperinci dan jelas menerangkan darimana mendapatkan nilai taksiran harga atas masing-masing harta benda bergerak tersebut, dan Tergugat dalam hal ini tidak mengetahui keberadaan harta benda bergerak yang dimaksud Penggugat oleh karena senyatanya Tergugat dan Penggugat tidak tinggal di rumah tempat harta itu berada, maka dengan demikian atas objek harta bersama yang didalilkan pada gugatan perkara ini menjadi Tidak Jelas / Kabur serta tidak lengkap dan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak sempurna;

Sehingga berdasarkan *Putusan MA-RI No.492.K/Sip/1970*, tanggal 21 November 1970 : Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa saja yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 16 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak beriktikad baik karena dengan sengaja menutup-nutupi Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Tidak Sempurna;

5. Bahwa harta bersama (harta gono gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan sepanjang tidak diatur lain di dalam perjanjian perkawinan dan selanjutnya apabila terjadi perceraian yang sah menurut hukum maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separuh dari harta bersama;

Namun jika terhadap permohonan penetapan pembagian harta bersama (gono gini) yang diajukan hanya meliputi sebagian dari seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, maka dapat diindikasikan ada harta bersama atau harta kekayaan lain yang diperoleh selama masa perkawinan yang sengaja tidak disampaikan untuk dibagi sesuai hukum atau sengaja tidak disampaikan maka akan berdampak pada kesempurnaan materi dari gugatan yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi;

Mengingat ada beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya untuk dibagi sesuai bagian maka besar kemungkinan sebagian harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut akan digelapkan oleh Penggugat sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak beriktikad baik dan sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat serta kebenarannya sudah berdasarkan hukum ;

Hal. 17 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat sampaikan di dalam Eksepsi, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dianggap telah masuk dalam pokok perkara ;

3. Bahwa, benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 3 gugatannya. Dan saat ini status Penggugat sudah menikah lagi punya kehidupan rumah tangga sendiri dan begitu juga dengan Tergugat;

4. Bahwa, selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan atas objek rumah harta bersama yang tersebut pada Posita angka 4 huruf A angka I berada dalam penguasaan Tergugat adalah tidak benar, karena senyatanya Tergugat sudah lebih kurang 2 (dua) tahun tidak tinggal di rumah objek harta bersama tersebut;

5. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka 4 huruf A angka II dan pada huruf B angka I adalah dalil yang mengada-ada, karena senyatanya Tergugat mengetahui objek harta bersama yang ada semasa perkawinannya dengan Penggugat dan belum terbagi adalah berupa:

5.1. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan / Tanah TN / LN
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah IW / Tanah SR
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah MS / ZN
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Kerisi / Tanah IW

5.2. Perhiasan-perhiasan emas kurang lebih seberat 200gram (dua ratus gram) yang berada dalam penguasaan Penggugat;

5.3. Kendaraan Roda empat merk Siga;

Hal. 18 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



5.4. Tanah kavling yang terletak di daerah kampak kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

6. Bahwa terhadap objek harta bersama tersebut pada angka 5,2., dan angka 5.3. serta angka 5.3 di atas yang nyata-nyata diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat enggan oleh Penggugat dimasukkan ke dalam pembagian harta bersama sebagaimana gugatan perkara a-quo;

6. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada posita angka 4 huruf B angka II. Dapat dijawab Tergugat bahwa tidak sepatasnya Penggugat mengungkit harta yang telah terjual yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam masa perkawinan, mengingat semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan perkara ini, dan terlebih lagi status Penggugat saat ini telah bersuami sehingga tidak sepatasnya mengungkit hal tersebut;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan pada point angka 5 (lima) posita Penggugat tentang kekhawatiran Penggugat akan menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta oleh Tergugat kepada pihak lain adalah suatu alasan yang tidak tepat dan terlalu mengada-ada, mengingat surat sertifikat hak milik atas objek harta bersama dimaksud berada dalam penguasaan Penggugat, dan Justru Tergugatlah yang harus khawatir terhadap perbuatan serta tindakan pemindahan harta-harta yang jelas-jelas diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak Penggugat ungkapkan secara jujur dalam dalil Gugatan Penggugat, diantaranya yaitu berupa perhiasan emas;

Dan juga sejak harta-harta bersama tersebut dibeli semasa perkawinan, Tergugat sama sekali tidak pernah melihat surat-menyurat perhiasan emas dimaksud, Tergugat hanya memberi uang untuk membeli perhiasan emas tersebut tanpa pernah diperlihatkan surat menyuratnya, sehingga tidak tepat jika Penggugat yang hanya mendalilkan Sebagian harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan;

DALAM REKONVENSI

Hal. 19 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bersama ini pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi guna penyelesaian serta pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan di dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dianggap telah masuk ke dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama PEROVINSI BANGKA BELITUNG sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/16/VII/2011, tanggal 07 Juli 2011;
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK Binti RF** yang saat ini dalam asuhan dan tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa benar setelah \pm 9 (sembilan) tahun menikah, akhirnya pada tanggal 9 September 2019 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi resmi bercerai, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 471/PDT.G/2020/PA.PKP, tanggal 24 November 2020 dengan Akta Cerai Nomor : 0441/AC/2020/PA.PKP, tanggal 24 November 2020;
5. Bahwa benar selama \pm 9 (tahun) tahun menikah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama diperoleh selama masa perkawinan, berupa;
 - a. sebidang tanah perkarangan di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG,

Hal. 20 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan / Tanah TN / LN
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah IW / Tanah SR
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah MS / ZN
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Kerisi / Tanah IW

b. Perhiasan-perhiasan emas kurang lebih seberat 200 gram (dua ratus gram) yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

c. Kendaraan Roda empat merk Sigr;

d. Tanah kavling yang terletak di daerah kampak kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

6. Bahwa, atas 4 (empat) objek harta dimaksud pada posita rekonvensi angka 5 di atas adalah sah dimiliki bersama oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada masa perkawinan;

7. Bahwa dengan telah putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 471/PDT.G/2020/PA.PKP, tanggal 24 November 2020 dengan Akta Cerai Nomor : 0441/AC/2020/PA.PKP, tanggal 24 November 2020, maka selanjutnya secara hukum terhadap adanya harta bersama/Gono Gini akibat dari perceraian untuk dinyatakan dibagi sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka dengan ini sangatlah beralasan, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut ;

Hal. 21 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa ;
 - a. sebidang tanah perkarangan di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan / Tanah TN / LN
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah IW / Tanah SR
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah MS / ZN
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Kerisi / Tanah IW
 - b. Perhiasan-perhiasan emas kurang lebih seberat 200 gram (dua ratus gram) yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 - c. Kendaraan Roda empat merk Sigr;
 - d. Tanah kavling yang terletak di daerah kampak kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Hal. 22 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



adalah Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dinyatakan dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi apa yang menjadi hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan atau setidaknya tidaknya menetapkan pembagian harta bersama ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

A t a u: Jika Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang C/q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa atas jawaban dari para Tergugat dan para Turut Turut Tergugat (Kecuali Turut Tergugat II), selanjutnya para Penggugat mengajukan **REPLIK** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan penggugat kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa Pengugat Menolak dengan Tegas semua dalil dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Gugatan Penggugat *Obscur Libel*;
2. Bahwa untuk menanggapi jawaban gugatan pada ekspesi angka 1, Bahwa dalam Gugatan Penggugat sudah Benar, Cermat dan teliti tetapi Tergugat keliru dalam memahami Gugatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada angka 2, 3, 4 dan 5 telah masuk ke dalam pokok perkara yang harusnya dibuktikan dalam persidangan. Sehingga berdasarkan Pasal 136 HIR haruslah Majelis hakim memeriksa bersama dengan Pokok Perkara.

Hal. 23 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988 dalam pertimbangan hukum menyebutkan “Bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya **telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi**, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan “atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”

4. Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas maka Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan **haruslah ditolak**.

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Bahwa **Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan pada gugatan** sehingga dalil-dalil Gugatan tersebut secara *Mutatis Mutandis* dianggap dimuat dalam Replik ini, untuk itu Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar dalil-dalil yang telah disampaikan dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil dalil Tergugat dalam Eksepsi/jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 3, Tergugat telah membenarkan posita dalam gugatan Penggugat pada angka 1,2 dan 3;
4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 4, Bahwa Penggugat telah meninggalkan atau sudah tidak lagi menempati objek rumah harta tersebut semenjak menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya, kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, **Pintu rumah tersebut telah diganti kuncinya oleh tergugat**, sehingga Penggugat tidak dapat masuk kedalam rumah tersebut, sehingga hanya tergugatlah yang memiliki akses masuk serta penguasaan sepenuhnya terhadap objek rumah tersebut.
5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 5, sebagai berikut :

Hal. 24 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



5.1. Tergugat telah membenarkan objek rumah harta bersama tersebut berupa :

Sebidang Tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 00**, Surat Ukur Nomor 00/PROVINSI BANGKA BELITUNG/2015 tertanggal 31-Juli-2015 seluas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama YA, yang dibeli seharga Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) pada tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rencana Jalan / Tanah TN / LN;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah IW / Tanah SR;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah MS / ZN;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Kerisi / Tanah IW

5.2. Tergugat dalam jawaban gugatannya pada angka 5.2 menyebutkan bahwa "*Perhiasan-perhiasan emas kurang lebih seberat 200 gram (dua ratus gram) yang berada dalam penguasaan Penggugat*", sangatlah mengada-ada, justru Tergugat dalam hal ini sangat tidak jelas dan kabur, Tergugat tidak menyebutkan kapan harta tersebut diperoleh dan dengan cara bagaimana Penggugat menguasainya;

5.3. Tergugat dalam jawaban gugatannya pada angka 5.3 menyebutkan bahwa "*kendaraan roda empat merek sigra*", sangatlah mengada-ada, justru Tergugat dalam hal ini sangat tidak jelas dan kabur, Tergugat tidak menyebutkan secara rinci identitas kendaraan tersebut dan kapan harta tersebut diperoleh;

5.4. Tergugat dalam jawaban gugatannya pada angka 5.4 menyebutkan bahwa "*Tanah Kavling yang terletak di daerah*

Hal. 25 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



kampak kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, Tergugat dalam hal ini sangatlah mengada-ada, justru Tergugat dalam hal ini sangat tidak jelas dan kabur, Tergugat tidak menyebutkan secara rinci objek tanah tersebut dan kapan harta tersebut diperoleh sehingga menjadi harta bersama;

6. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 6, seperti yang telah Penggugat jelaskan dalam angka 5.2, 5.3, 5.4 diatas, Tergugat mengada-ada, tidak jelas dan sangatlah tidak beralasan hukum dalam menjelaskan objek harta bersama tersebut diatas;

7. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 7 adalah sebagai berikut :

Tergugat secara langsung telah mengakui telah menjual objek harta bersama berupa :

1 unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dibeli secara tunai / cash seharga Rp 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) pada tahun 2019 dengan rincian data terakhir dari kendaraan sebagai berikut :

Nomor Polisi : BN
Nama Merek : HONDA
Model : BRIO SATYA
Warna Kendaraan : Kuning Pekat
Nama Pemilik : RF
Alamat Pemilik : Jl Marlin Rt 004/002 PROVINSI BANGKA
BELITUNG Pangkal

Balam Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung

Nomor Kerangka : MHR
Nomor Mesin : L1

Dengan alasan untuk kepentingan bersama antara Penggugat dan Tergugat karena mempunyai hutang bersama, Faktanya adalah Selama masa perkawinan sampai dengan diputusnya perceraian Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hutang bersama, kemudian objek harta bersama

Hal. 26 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



tersebut justru **secara sepihak oleh tergugat dijual sekira pada saat proses perkara perceraian di pengadilan Agama Pangkalpinang belum *inkracht*** dan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat masih dalam proses persidangan;

8. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat yang seharusnya angka 8 akan tetapi Tergugat menuliskannya angka 6 adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar surat berharga terhadap objek tanah dan bangunan yang berada dalam penguasaan Penggugat, oleh karena itu Penggugat dengan penuh itikad baik melakukan gugatan ini ke pengadilan agama untuk dibagi secara adil;
- 2) Bahwa alasan Penggugat sangatlah rasional, mengingat **Pintu rumah tersebut telah diganti kuncinya oleh tergugat**, sehingga Penggugat tidak dapat masuk kedalam rumah tersebut, sehingga hanya tergugatlah yang memiliki akses masuk dan penguasaan sepenuhnya terhadap objek rumah beserta isinya tersebut.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi di atas Secara Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil dalil Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, karena gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan tidak beralasan hukum;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak atas Gugatan Rekonvensi pada angka 5 huruf b, c, d dan angka 6 yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi **tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)** sehingga tidak beralasan hukum dalam menjelaskan objek harta bersama tersebut;

Berdasarkan Hal hal Tersebut di atas, besama ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

A. DALAM EKSESPSI

Hal. 27 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menolak Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya

B. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat Seluruhnya.
2. Melakukan sita jaminan (consevatoir Beslag) atas semua harta bersama tersebut.
3. Menetapkan secara hukum harta besama selama Perkawinan suami-istri atau tergugat dan penggugat berupa :

A. Harta Bersama berupa Benda Tidak Bergerak :

I. Sebidang Tanah pekarangan diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 00**, Surat Ukur Nomor 00/PROVINSI BANGKA BELITUNG/2015 tertanggal 31-Juli-2015 seluas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama **YA**, yang dibeli seharga Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) pada tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rencana Jalan / Tanah TN / LN;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah IW / Tanah SR;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah MS / ZN;
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Jalan Kerisi / Tanah IW;

II. Sebidang Tanah dengan ukuran 20 m x 25 m atau seluas ± 500 m² (meter persegi) terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, yang dibeli seharga Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) pada tahun 2017 dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 28 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah MY / RU
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah A. M / AH
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak / Tanah Juliar
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah SY / PT DAK

B. Harta Bersama berupa Benda Bergerak :

I. 1 (satu) unit perahu motor bermesin merek dong feng warna merah hijau bermuatan 4 ton;

II. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Yang telah dijual Rp 160.0000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) oleh Tergugat dan yang hasil penjualannya belum dibagikan kepada Penggugat dengan rincian data terakhir dari kendaraan sebagai berikut :

- Nomor Polisi : BN
- Nama Merek : HONDA
- Model : BRIO SATYA
- Warna Kendaraan : Kuning Pekat
- Nama Pemilik : RF
- Alamat Pemilik :
PEROVINSI BANGKA BELITUNG.
- Nomor Kerangka :
MHR
- Nomor Mesin : L1

III. Sejumlah Peralatan dan Perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) set meja dapur berbahan batu;

Hal. 29 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah lemari TV warna putih, berbahan almunium;
- 3) 1 (satu) buah lemari boneka warna coklat tua, berbahan almunium;
- 4) 1 (satu) buah lemari piring kecil warna coklat tua, berbahan almunium;
- 5) 1 (satu) set lemari piring besar warna coklat tua, berbahan almunium;
- 6) 1 (satu) set etalase dapur ukuran sedang, warna putih, berbahan almunium;
- 7) 3 (tiga) set lemari gantung dinding / kitchen set warna coklat tua, berbahan almunium;
- 8) 1 (satu) set kursi sofa, warna abu-abu;
- 9) 1 (satu) unit lemari pendingin besar 2 pintu, merek samsung, warna biru tua;
- 10) 1 (satu) unit lemari pembeku / freezer ukuran kecil, merek Aqua, warna putih;
- 11) 1 (satu) unit Televisi Model LED 50" inch, merek LG, warna hitam;
- 12) 1 (satu) set kompor gas 2 tungku merek Rinnai, warna hitam metalik, beserta tabung gas kapasitas 12 kg warna biru;
- 13) 1 (satu) set meja makan berbahan kayu jati, warna coklat;
- 14) 1 (satu) set kursi sofa tamu, merah muda;
- 15) 1 (satu) set ayunan berbahan kayu jati, warna coklat;
- 16) 1 (satu) lemari rotan dua tingkat sintetis, warna warni;
- 17) 1 (satu) kursi stool panjang, warna abu-abu;
- 18) 1 (satu) set kursi stool bulat dan meja, warna abu-abu;

Hal. 30 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) 1 (satu) buah dispenser merek miyako dan meja kayu, warna abu-abu;
- 20) 1 (satu) buah mesin cuci 9 kg merek LG;
- 21) 1 (satu) set Air Conditioner/AC Kapasitas ½ PK merek LG, warna putih;
- 22) 1 (satu) buah lemari sintetis tiga tingkat;
- 23) 2 (dua) buah meja minimalis berbahan sintetis, berwarna putih;
- 24) 1 (satu) buah kaligrafi, berwarna emas;
- 25) 2 (dua) buah jam dinding kaligrafi, warna emas dan biru;
- 26) 1 (satu) set speaker music merek GMC, warna hitam;
- 27) 1 (satu) set speaker aktif ber-roda merek GMC, warna hitam;
- 28) 1 (satu) set meja batu;
- 29) 1 (satu) set etalase obat-obatan, warna hitam dan putih;
- 30) 1 (satu) unit mesin air merek sanyo, warna biru.

4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada penggugat atas harta bersama tersebut;

6. Menyatakan hukumnya sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bersama dalam perkara ini;

7. Melaksanakan putusan ini dengan serta merta (Uit voorbar bij voorrad) walaupun Tergugat melakukan upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau Verzet;

8. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

C. DALAM REKONVENSİ

Hal. 31 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dari perkara ini.

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut **Tergugat menyampaikan DUPLIK** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, dalam eksepsi Replik Penggugat tidak menanggapi dan/atau tidak membantah secara rinci atas dalil-dalil eksepsi jawaban Tergugat, oleh sebab itu Tergugat tetap pada dalil jawaban eksepsinya yang secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan dengan Duplik ini;
2. Bahwa, Tergugat beralasan hukum dalam eksepsi menyatakan gugatan harta bersama Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel) karena pada posita angka 4 gugatan Penggugat telah mendalilkan adanya hutang bersama namun tidak ada diterangkan hutang terhadap siapa dan berapa jumlah nilai hutangnya, dan dalam petitum gugatannya tidak ada tuntutan atas hutang bersama sebagaimana yang didalilkan dalam positanya, maka posita yang tidak di dukung oleh petitum, atas gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, dan berdasarkan *Putusan MA-RI No.492.K/Sip/1970*, tanggal 21 November 1970 : Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa saja yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 32 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena dalil Posita Gugatan Penggugat telah tidak didukung dengan Petitumnya, maka dalam perkara Aquo ini terhadap eksepsi Tergugat III gugatan Penggugat obscure libel beralasan hukum untuk diterima Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, setelah Tergugat cermati dalil Replik Penggugat, ternyata atas Jawaban Pokok Perkara Tergugat telah tidak ditanggapi dengan Tegas dan jelas oleh Penggugat dalam repliknya, maka terhadap hal-hal yang telah Tergugat dalilkan dalam Jawaban Pokok Perkara secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan dengan Duplik ini;
2. Bahwa, terhadap dalil replik angka 4 Penggugat yang menyatakan Penggugat telah meninggalkan atau sudah tidak lagi menempati objek rumah harta bersama semenjak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini dapat Tergugat tanggapi dengan menyampaikan fakta hukum bahwa sewaktu itu saat masih terikat perkawinan Penggugat terungkap memiliki pasangan selingkuhan yang sekarang di ketahui Tergugat telah menjadi suami Penggugat, sehingga pada saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan sampai kemudian adanya putusan pengadilan atas gugatan cerai dari Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak mengetahui kondisi rumah tersebut;
3. Bahwa, dengan didaSR adanya fakta dimaksud angka 2 di atas, maka atas perkara ini mohon dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan bagian harta bersama;
4. Bahwa, untuk selebihnya Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil baik dalam Gugatan maupun Replik Penggugat, sehingga dalam hal ini terhadap Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 283 R.Bg bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

DALAM REKONVENSI

Sehubungan dengan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bersama ini pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal. 33 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Rekonvensi guna penyelesaian serta pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa, dalam Rekonvensi Replik Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi dan/atau tidak membantah secara rinci atas dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu dapat dipandang sebagai bukti Pengakuan atas perkara ini dari Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa, dapat Penggugat Rekonvensi sampaikan fakta hukum bahwasannya sewaktu masih terikat perkawinan Tergugat Rekonvensi terungkap memiliki pasangan selingkuhan yang sekarang di ketahui Penggugat Rekonvensi telah menjadi suami Tergugat Rekonvensi, sehingga pada saat itu Penggugat Rekonvensi tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan sampai kemudian adanya putusan pengadilan atas gugatan cerai dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga sekarang Penggugat Rekonvensi tidak tinggal di rumah tersebut;

3. Bahwa, selama \pm 9 (tahun) tahun menikah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama diperoleh selama masa perkawinan, berupa;

a. sebidang tanah perkarangan di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00 dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Rencana Jalan / Tanah TN / LN
2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah IW / Tanah SR
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah MS / ZN
4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Kerisi / Tanah IW

Hal. 34 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perhiasan-perhiasan emas kurang lebih seberat 200 gram (dua ratus gram) yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

c. Kendaraan Roda empat merk Sigras; (di kuasai Tergugat Rekonvensi)

d. Tanah kavling yang terletak di daerah kampak kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (surat dan lahan di kuasai Tergugat);

4. Bahwa, atas 4 (empat) objek harta dimaksud pada posita rekonvensi angka 5 di atas adalah sah dimiliki bersama oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada masa perkawinan;

5. Bahwa dengan telah putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 471/PDT.G/2020/PA.PKP, tanggal 24 November 2020 dengan Akta Cerai Nomor : 0441/AC/2020/PA.PKP, tanggal 24 November 2020, maka selanjutnya secara hukum terhadap adanya harta bersama/Gono Gini akibat dari perceraian untuk dinyatakan dibagi sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka dengan ini sangatlah beralasan, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

DALAM REKONVENSI

Hal. 35 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa ;
 - a. sebidang tanah perkarangan diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan / Tanah TN / LN
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah IW / Tanah SR
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah MS / ZN
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Kerisi / Tanah IW
 - b. Perhiasan-perhiasan emas kurang lebih seberat 200gram (dua ratus gram) yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 - c. Kendaraan Roda empat merk Sagra;
 - d. Tanah kavling yang terletak di daerah kampak kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;adalah Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dinyatakan dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi apa yang menjadi hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal. 36 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan atau setidaknya tidaknya menetapkan pembagian harta bersama ;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tentang Sita Jaminan pada tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita jaminan atas obyek sengketa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk An. YP yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Potokopi Keluarga An. YA yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Potokopi Akta Cerai An. YP yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Potokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00, An. YP yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Potokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02620, An. WN yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Potokopi Surat Keterangan Data Kendaraan Bermotor Nomor : UPT.BAKUDA-PKP yang dikeluarkan oleh Kantor Bakuda Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 37 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Printout Foto 1 (satu) set Kursi Sofa, warna Abu-abu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan foto aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Printout Foto 1 (satu) set Kursi Sofa tamu, warna merah muda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan foto aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Printout Foto 1 (satu) buah Lemari Rotan dua tingkat sintetis, warna warni, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan foto aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Printout Foto 1 (satu) buah Lemari TV, warna putih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan foto aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Potokopi Salinan Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pgp, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa semua bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat/pihak lawan, dan Penggugat memberikan penjelasan bahwa bukti Sertipikat P.5 atas nama WN namun dalam gugatan atas nama RU, bahwa WN adalah Istri dari RU;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PROVINSI BANGKA BELITUNG, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Hal. 38 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan telah bercerai sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya memiliki harta berupa :
 1. Sebidang tanah yang diatas berdiri rumah permanen yang terletak di PROVINSI BANGKA BELITUNG ;
 2. Sebidang tanah kavling yang terletak di PROVINSI BANGKA BELITUNG;
 3. Mobil Brio warna kuning dan menurut cerita Penggugat kalau mobil tersebut sudah dijual, namun saksi tidak tahu dijual kepada siapa dan untuk apa;
 4. Sepeda motor merk Beat warna Pink
 5. Kapal motot laut berlokasi di Sungailiat;
 6. Alat dan perabotan rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya dapat dikutui pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti warna kapal motor ;
- Bahwa setahu saksi kapal motor laut yang berlokasi di Sungailiat, karena saksi pernah diajak Penggugat melihat kapal motor laut tersebut Ketika Pengggugat dan Tergugat masih hidup Bersama;
- Bahwa setahu saksi mobil Sigr adalah milik abang Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Tergugat sekarang adalah sopir mengangkut barang;

Hal. 39 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di PROVINSI BANGKA BELITUNG, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjadi asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih menjadi suami istri, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki Harta Bersama yaitu :
 1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah permanen yang terletak di PROVINSI BANGKA BELITUNG;
 2. Sebidang tanah kavling yang terletak di PROVINSI BANGKA BELITUNG ;
 3. Mobil Honda Brio warna kuning;
 4. Sepeda Motor Beat warna Pink;
 5. Sepeda motor NMAX warna hitam;
 6. Perahu motor laut untuk nelayan berlokasi di PROVINSI BANGKA BELITUNG;
 7. Alat perbot rumah tangga ada di dalam rumah berupa TV, kursi Sofa, AC Lemari dan lain-lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

- Bahwa kapal motor laut digunakan untuk menangkap ikan dan mengangkut bahan bakar sesuai dengan pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Sepeda Motor NMAX sekarang ada di Tergugat;
- Bahwa Sepeda Motor Beat berada pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mobil Siga;

Hal. 40 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa pekerjaan Tergugat/mantan suami Penggugat adalah sopir pengangkut barang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat dan seorang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi hasil cetakan foto mobil merk Daihatsu Siga warna hitam Nopol : BN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi hasil cetakan dari foto Penggugat Bersama laki-laki lain yang Sekaran menjadi suami Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi 5 (lima) kwitansi pembelian emas dari toko emas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi 1 (satu) kwitansi pembayaran/pelunasan sebidang Tanah Kapling Mandir VII, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4

Bahwa atas bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Penggugat dan Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa bukti T.1 tentang mobil sigra adalah milik adik Penggugat, sedangkan bukti T.2 Penggugat menolkanya karena tidak ada sangkut pautnya dengan gugatan, bukti T.3. berupa kwitansi pembelian emas di Toko Emas Mentari tgl 20 April 2018 adalah pembelian kalung untuk anak barangnya sudah tidak ada, kwitansi pembelian emas di Toko Suka Maju tanggal 13 Desember 2028 adalah pembelian anting-anting anak, barangay sudah tidak ada, kwitansi pembelian tanggal 15 Maret 2016 pada Toku Suka Maju dan tanggal 9 Maret 2019 Penggugat tidak

Hal. 41 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatnya, Kwitansi dari Toko Mas Suka Maju tanggal 14 Oktober 2018 adalah pembelian cincin 10 mata sebagai ganti cincin kawin/mahar yang hilang. Sedangkan bukti T.4 Penggugat menolaknya karena merasa tidak pernah melakukan pembayaran untuk pelunasan tanah kapling mandiri;

B. Bukti saksi :

SAKSI , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di PROVINSI BANGKA BELITUNG, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan telah bercerai sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga memiliki harta bersama yaitu :
 1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen yang terletak di Kelurahan PROVINSI BANGKA BELITUNG. Sebelah barat berbatasan dengan Pak Jo, sebelah Timur dan sebelah selatannya saksi tidak kenal, dan sebelah utaranya berbatasan dengan tanah kosong;
 2. Sebuah Mobil Brio warna kuning dan Monil tersebut sudah di Jual ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
 3. Sebuah Motor Beat Warna Pink;
 4. Kapal Motor Laut berlokasi di Sungailiat;
 5. Alat dan perbot rumah tangga, berupa AC, TV, Kulkas, Sofa, Lemari dan lain-lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat /Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Mobil Brio warna kuning telah dijual untuk membayar hutang Tergugat dan Penggugat dan juga untuk keperluan keluarga saat masih hidup bersama;

Hal. 42 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat /Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Motor Honda Beat pembelianya dengan cara kredit dan yang mengangsur Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah antar jemput penumpang kapal;
- Bahwa kapal Penggugat dan Tergugat sudah dijual 3 (tiga) tahun yang lalu kepada Dion Andika;
- Bahwa saksi sekarang menjalankan Kapal milik Dion Andika;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat tekah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik dan telah diterima pada tanggal 5 Februari 2024, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Oktober 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 102/SK/XI/2023, tanggal 20 November 2023, dan pula telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 08 16 November 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 101/SK/XI/2023 tanggal 17 November

Hal. 43 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa dan Kuasa Tergugat untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Tergugat bertempat tinggal diwilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama pangkalpinang bernama H. Winarno, M.H.I., C.Med, dan berdasarkan hasil laporan mediasi kedua tertanggal 15 Desember 2023 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh kesepakatan, oleh karenanya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Dalam Konvensi

Hal. 44 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuer libel) yaitu tentang :

1. Adanya hutang bersama namun tidak diterangkan hutang terhadap siapa dan berapa nilai hutangnya;
2. Posita angka 4 huruf A angka II dengan dasar hak kepemilikan yang senyatanya bukan milik Penggugat dan Tergugat ;
3. Posita 4 huruf B angka III yaitu obyek harta bersama yang berada di dalam rumah tinggal permanen di PROVINSI BANGKA BELITUNG, berupa perabot rumah tangga (terdiri dari 30 item), menurut Tergugat tidak jelas darimana Penggugat mendapatkan taksiran harga atas masing-masing harta benda bergerak tersebut. Tergugat menyatakan tidak mengetahui keberadaan harta benda bergerak yang dimaksud, karena senyatanya Tergugat dan Penggugat tidak tinggal di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut karena bukanlah eksepsi kompetensi maka majelis hakim mempertimbangknnya bersamaan dengan putusan akhir sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perbaikan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Desember 2023 disampaikan pada persidangan tanggal 21 Desember 2023 tidak mencantumkan lagi adanya hutang bersama, namun Tergugat menanggapi gugatan Penggugat yang belum diperbaiki tertanggal 6 November 2023, padahal Tergugat telah nyata menerima perbaikan gugatan tersebut, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terhadap Posita angka 4 huruf A angka II dengan dasar hak kepemilikan yang senyatanya bukan milik Penggugat dan Tergugat serta eksepsi Posita 4 huruf B angka III tentang taksiran nilai biaya obyek sengketa berupa perbaot/perlatan rumah tangga dan menurut Tergugat ia tidak mengetahui adanya harta benda yang dimaksud Penggugat, dan senyatanya Tergugat dan Penggugat tidak tinggal di rumah tempat harta benda tersebut;

Hal. 45 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut tentang suatu kepemilikan harta bersama dan tentang nilai taksiran harga obyek sengketa, menurut Majelis Hakim suatu kepemilikan obyek sengketa sudah masuk pokok perkara dan ranah pembuktian, sedangkan dengan dimasukkan atau tidak dimasukkannya nilai taksiran harga tidaklah menyebabkan obyek sengketa menjadi hilang atau tidak jelas, karena nilai taksiran obyek sengketa bisa berubah suatu waktu di saat pelaksanaan eksekusi bilamana gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati gugatan Penggugat yang mana antara posita dan petitutnya tidak terdapat adanya pertentangan satu dengan lainnya, dan tidak terdapat adanya kekaburan yang nyata seperti Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, legal standing, tidak terurainya peristiwa-peristiwa hukum sebagai dasar dalil gugatan, obyek sengketa benda tidak bergerak yang tidak jelas batas-batasnya (kecuali yang telah bersertipikat), dan adanya kerugian yang tidak terperinci, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan harta bersama adalah karena selama perkawinan dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama yang belum dibagi yaitu :

Harta Bersama berupa Benda Tidak Bergerak :

1. Sebidang Tanah pekarangan diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 00**, Surat Ukur Nomor /PROVINSI BANGKA BELITUNG/2015 tertanggal 31-Juli-2015 seluas 239 m (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama YA, yang dibeli seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Rencana Jalan / Tanah TN / LN ;

Hal. 46 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah IW / Tanah SR;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah MS / ZN;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Kerisi / Tanah IW

Sebidang Tanah dan Bangunan rumah tinggal permanen tersebut dahulunya menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 600.000.000,- (empat ratus juta rupiah), hingga sampai dengan saat ini tanah dan bangunan rumah tinggal permanen tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan rumah tersebut dalam penguasaan Penggugat;

2. Sebidang Tanah dengan ukuran 20 m x 25 m atau seluas ± 500 m (meter persegi) terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, yang dibeli seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2017 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah MY / RU
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah A. M / AH ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak / Tanah Juliar ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SY / PT DAK

Sebidang Tanah tersebut dahulunya dibeli dari penjual yang bernama RU, berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanah induk (belum dipecah) dengan Nomor 02620, Surat Ukur Nomor 00/Selindung/2018 tertanggal 12-Januari-2018, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hingga sampai dengan saat ini sebidang tanah

Hal. 47 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan segala dokumen surat atas tanah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat sepenuhnya;

Harta Bersama berupa Benda Bergerak :

1. 1 (satu) unit perahu motor bermesin merek dong feng warna merah hijau bermuatan 4 ton yang dibeli seharga Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) pada tahun 2018, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hingga sampai dengan saat ini 1 (satu) unit perahu tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan segala dokumen atas unit perahu tersebut masih dalam penguasaan Tergugat sepenuhnya;
2. 1 unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dibeli secara tunai / cash seharga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2019 dengan rincian data terakhir dari kendaraan sebagai berikut :

Nomor Polisi : BN
Nama Merek : HONDA
Warna Kendaraan : Kuning Pekat
Nama Pemilik : RF
Alamat Pemilik : PEROVINSI BANGKA BELITUNG.
Nomor Kerangka : MHR
Nomor Mesin : L1

yang diketahui telah dijual sepihak oleh Tergugat pada tahun 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat dengan taksiran nilai jual sekitar \pm Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), hingga sampai saat ini uang hasil dari penjualan kendaraan roda 4 (empat) tersebut masih dalam penguasaan Tergugat sepenuhnya dan belum pernah dibagikan kepada Penggugat;

3. Sejumlah Peralatan dan Perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, dengan rincian sebanyak 30 (tiga puluh) item sebagaimana terurai dalam dudukperkara:

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap pokok perkara dan gugatan rekonsvansi;

Hal. 48 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya hanya mengakui harta bersama berupa benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa yaitu Sebidang Tanah sebagaimana angka 1 (satu) di atas, sedangkan obyek sengketa sebagaimana angka 2 (dua) Tergugat menolaknya;

Menimbang, bahwa harta bersama selain sebagaimana tersebut di atas Tergugat menambahkan Harta bersama yaitu Perhiasan emas kurang lebih seberat 200 gram yang berada dalam penguasaan Penggugat, Kendaraan roda empat Merk Sigr, dan tanah kavling di daerah Kampak Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat menambahkan harta bersama yang menjadi obyek sengketa yaitu **Perhiasan emas kurang lebih seberat 200 gram yang berada dalam penguasaan Penggugat, Kendaraan roda empat Merk Sigr, dan tanah kavling di daerah Kampak Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, obyek sengketa tersebut termuat pada bagian konvensi dan rekonsensi, maka penambahan harta bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut akan dipertimbangkan pada bagian rekonsensi ;**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan atas obyek sengketa sebagaimana di atas, majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 24 Januari 2024, dan ternyata sampai tAH kesimpulan Penggugat tidak menambah panjar biaya untuk pelaksanaan Sita Jaminan, maka permohonan Penggugat untuk melakukan sita jaminan harus dinyatakan tidak ada, dan Putusan Sela Pengadilan Agama Pangkalpinang juga keberadaannya harus dinyatakan tidak ada ;

Bukti- bukti Penggugat :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi untuk konvensi dan rekonsensi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti P.1 s.d P.11 :

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Karti Tanda Penduduk atas nama YA (Penggugat), merupakan akta otentik yang menjelaskan

Hal. 49 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdmisili di wilayah Kota Pangkalpinang, isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingaa mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijskracht*) dan mengkiat (*bindede bewijskracht*), maka dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga YA (Penggugat), isinya menerangkan YA dan AR Reskia (anak) terdaftar secara admistrasi di PROVINSI BANGKA BELITUNG, isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehinga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijskracht*) dan mengkiat (*bindede bewijskracht*), maka dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Fotokopi AKta Cerai dari Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0441/AC/2020/PA.Pkp, isinya menerangkan bawha PENGGUGAT dengan RF bin RM, telah bercerai pada tanggal 15 Desember 2020, merupakan akta otentik, meskipun tidakdapat dicocokkan dengan aslinya namun isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehinga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijskracht*) dan mengkiat (*bindede bewijskracht*), maka dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00 atas nama YA, Surat Ukur Nomor 00/PROVINSI BANGKA BELITUNG/2015, isinya menerangkan bahwa sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen dengan luas 239 m² (dua ratus tiga pulu Sembilan meter persegi) terletak di Kelurahan PROVINSI BANGKA BELITUNG, merupakan akta otentik, isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehinga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijskracht*) dan mengkiat (*bindede bewijskracht*), maka dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00 atas nama WN, Surat Ukur Nomor 00/Selindung/2018, isinya menerangkan bahwa sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan dengan luas 1.505 m² (seribu lima ratus lima meter persegi) terletak di PROVINSI BANGKA

Hal. 50 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELITUNG, merupakan akta otentik, meskipun isinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijskracht*) dan mengikat (*bindede bewijskracht*), maka dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa Fotokopi Surat Permohonan Data Kendaraan Nomor BN, tanggal 09 Maret 2023, isinya menerangkan bahwa kendaraan Nomor BN, Merk Hobda, Model Brio Satya, warna kuning Pekat, nama Pemilik RF, dan kendaraan tersebut telah berpindah kepemilikan dan berpindah alamat diluar samsat Pangkalpinang, merupakan surat biasa bukan akta, isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, telah memenuhi syarat formal namun secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa Fotokopi Foto/Hasil Cetakan/Printout Kendaraan Nopol BN, merupakan bukti digital, isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, telah memenuhi syarat formal isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, telah memenuhi syarat formal namun secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** berupa Fotokopi Foto/Hasil Cetakan/Printout Kendaraan Kapal Boat Kayu, merupakan bukti digital, isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, telah memenuhi syarat formal namun secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** berupa Fotokopi Surat dari Kelurahan Lontongpancur, isinya menerangkan bahwa YA memiliki usaha Service Boat (pelayanan antar kapal) di PROVINSI BANGKA BELITUNG, merupakan surat biasa bukan akta, isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, telah memenuhi syarat formal namun secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.10 (P.10-1 s.d P.10-9)** berupa Fotokopi bundle Foto/Hasil Cetakan/Printout perbaot/perkakas rumah tangga, merupakan bukti digital, isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, telah memenuhi syarat formal namun secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 51 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.11** berupa Fotokopi Putusan Nomor 124/Pid.Susu/2021/PN.Pgp dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang, isinya menerangkan bahwa RF melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan penjara 1 (satu) bulan, merupakan akta otentik, isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, telah memenuhi syarat formal namun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) saksi Penggugat tersebut telah dewasa disumpah tidak terhalang sebagai saksi menurut pertauran yang beraku, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formail suatu pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama WA memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah memiliki harta bersama berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah permanen di PROVINSI BANGKA BELITUNG, dan sebidang tanah kavling yang terletak di PROVINSI BANGKA BELITUNG;

Menimbang, bahwa selain harta tidak bergerak juga memiliki harta bergerak berupa Mobil Brio Warna kuning yang sudah di jual, Sepeda Motor Honda Beat warnak pink, Kapal motor laut di Sungailiat, dan perabot rumah tangga seperti TV, Kursi Sofa, AC Lemari dan lain-lain, adapapun Mobil Sibra adalah milik abang Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama SAKSI II, memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan saksi pertama, dengan penambahan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sepeda motor NMAX yang dikuasai Tergugat sedangkan Motor Beat dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah ihwal yang didengar, dilihat, dan dirasakan langsung olehnya, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan nya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hal. 52 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Bukti-bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti bantahannya T.1 s.d T.4:

Menimbang, bahwa bukti **T.1** berupa Fotokopi Foto/Hasil Cetakan/Printout Mobil Daihatsu Sigr Nopol BN, merupakan bukti digital, isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, telah memenuhi syarat formal dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.2** berupa Fotokopi Foto/Hasil Cetakan/Printout Foto YA (Penggugat) dengan seorang laki-laki, merupakan bukti digital, isinya tidak dibantah oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formal tetapi terkait dengan pokok perkara sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** berupa Fotokopi satu bundle Kwitansi terdiri dari Toko Mas Mentari tertanggal 20 April 2018, isinya menerangkan adanya pembelian emas 1 bh R. Tali, harga 1.100.000, 1 bh BK Bulat harga 150.000. Kwitansi dari Toko Mas Suka Maju tanggal 13 Desember 2018, isinya tidak dapat dipahami, harga 150.000. Kwitansi dari Toko Mas Suka Maju tanggal 15 Maret 2016 isinya menerangkan pembelian gel Tali Jam, harga tidak tercantum, Kwitansi dari Toko Mas Suka Maju tanggal 9 Mei 2019 isinya tidak dapat dipahami, tidak tercantum harga, Kwitansi dari Toko Mas Suka Maju tanggal 14 Desember 2018 pembelian cincin 10 mata (selebihnya tidak dapat dipahami) harga tidak tercantum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut merupakan surat biasa bukan akta, Penggugat menyatakan bukti kwitansi Toko Mas Mentari tanggal 20 April 2018 dan Kwitansi Toko Mas Suka Maju tanggal 13 Desember 2018 diakui yaitu pembelian kalung dan anting untuk anak, namun barangnya sudah tidak ada/dijual karena rusak, sedangkan Kwitansi dari Toko Mas Suka Maju tanggal 15 Maret 2016 dan tanggal 9 Mei 2019 Penggugat tidak ingat dan tidak ada barangnya, sedangkan Kwitansi dari Toko Mas Suka Maju tanggal 14 Desember 2018 diakui Penggugat bahwa kwitansi tersebut adalah pembelian

Hal. 53 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 10 mata sebagai ganti cicncin kawin yang hilang, telah memenuhi syarat formal namun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.4** berupa Fotokopi Kwitansi, isinya menerangkan bahwa YA/Wanda menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada yang menerima Dahri, untuk pelunasan sebidang tanah kapling Mandiri VII No. 24, merupakan surat biasa bukan akta, dibantah oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formal namun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Tergugat selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan bukti seorang saksi bernama **SAKSI** ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut telah dewasa disumpah tidak terhalang sebagai saksi menurut pertauran yang beraku, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formail suatu pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat selama pernikhannya telah memiliki harta bersama berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah permanen di PROVINSI BANGKA BELITUNG, batas sebelah Barat dengan Bp Jo, sebelah timur dan selatan saksi tidak mengenal, dan sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong, dan harta bersama bergerak berupa Mobil Brio warna kuning telah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama untuk membayar hutang dan keperluan keluarga sehari-hari, Sepeda Motor Honda Beat warna pink, Kapal Motor telah di jual kepada Dino Andika adik Tergugat sekitar 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah ihwal yang didengar, dilihat, dan dirasakan langsung olehnya, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan nya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga memilik kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Fakta kejadian.

Hal. 54 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat Repli dan Duplik, bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai pasangan suami istri dan telah bercerai pada tahun 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan memiliki harta bersama tidak bergerak berupa :

2.1. Sebidang tanah di atasnya terdapat rumah permanen terletak di PROVINSI BANGKA BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 00**, Surat Ukur Nomor 00/PROVINSI BANGKA BELITUNG/2015 tertanggal 31-Juli-2015 seluas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama YA ;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rencana Jalan / Tanah TN / LN;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah IW / Tanah SR;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah MS / ZN;
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Jalan Kerisi / Tanah IW;

2.2. Sebidang Tanah dengan ukuran 20 m x 25 m atau seluas ± 500 m (meter persegi) terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, yang dibeli seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2017 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah MY / RU
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah A. M / AH ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak / Tanah Juliar ;

Hal. 55 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SY / PT DAK

Sebidang Tanah tersebut dahulunya dibeli dari penjual yang bernama WN, berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanah induk (belum dipecah) dengan Nomor 02620, Surat Ukur Nomor 00/Selindung/2018 tertanggal 12-Januari-2018, dengan nilai taksiran saat ini sekitar ± Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hingga sampai dengan saat ini sebidang tanah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan segala dokumen surat atas tanah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan memiliki harta bersama bergerak berupa :

- 3.1. Kapal Motor Merk Dongfeng warna merah hijau bermuatan 4 ton dibeli pada tahun 2018 ;
- 3.2. Kendaraan Roda empat Merk Honda Brio Satya Nopol BN
- 3.3. Sepeda Motor Beat;
- 3.4. Sepeda Motor NMX;
- 3.5. Perabot rumah tangga yang berada dalam rumah tinggal di sebagaimana angka 2.1 di atas terdiri dari 30 item sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa fakta kejadian angka 2.1 (dua titik satu) di atas diakui oleh Tergugat, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 KUH Perdata, dengan demikian harta bersama tidak bergerak berupa Sebidang tanah di atasnya terdapat rumah permanen terletak di PROVINSI BANGKA BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 00**, Surat Ukur Nomor 00/PROVINSI BANGKA BELITUNG/2015 tertanggal 31-Juli-2015 seluas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama YA , adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 56 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana fakta kejadian angka 2.2 (dua titik dua) di atas Tergugat menolkanya maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Sertipikat Hak Milik atas nama WN, sertipikat tersebut sebagai induk dari tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan seluas 20x25 m atau \pm 500 m² (lima ratus meter persegi) sebagaimana surat gugatan, dan pula dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat lembar ke 4 (empat) angka 4 (empat) menyatakan pada pokoknya *"Penggugat telah meninggalkan atau sudah tidak lagi menempati objek rumah harta tersebut semenjak menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya, kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Pintu rumah tersebut telah diganti kuncinya oleh tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat masuk kedalam rumah tersebut, sehingga hanya tergugatlah yang memiliki akses masuk serta penguasaan sepenuhnya terhadap objek rumah tersebut"* dihubungkan dengan bukti P.11 yaitu Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dipidana penjara selama 1 (satu) bulan, sedangkan penolakan dari Tergugat tidak ada satupun yang menunjukkan/menguatkan tentang penolakannya, dengan demikian maka semua bukti Penggugat (termasuk P.11) tentang obyek sengketa tersebut dapat diterima dan obyek sengketa berupa harta tidak bergerak tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama benda bergerak yaitu Kapal Motor Merk Dongfeng warna merah hijau bermuatan 4 ton dibeli pada tahun 2018 dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Tergugat menyatakan menolkanya, berdasarkan saksi Tergugat obyek tersebut telah dijual kepada adik Tergugat, sedangkan bukti P.8 Foto Kapal Motor, dan bukti P.9 menunjukkan adanya usaha SERVIS BOAT (pelayanan antar kapal) sejak tahun 2014, dan saksi Penggugat bernama WA menerangkan bahwa Kapal

Hal. 57 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor tersebut berada di Sungailiat, sedangkan saksi Penggugat bernama Nurmala menerangkan bahwa Kapal Motor tersebut berada di Lontongpancur, Kota Pangkalpinang, hal ini menunjukkan bahwa kedua saksi Penggugat keterangannya tidak saling sesuai, sehingga keberadaan kapal motor tersebut menjadi tidak jelas, adapun bukti tertulis P.8 dan P.9 tidak bisa menunjukkan secara pasti keberadaan obyek tersebut, maka semua alat bukti Penggugat secara materil tidak dapat menguatkan dalil gugatannya, maka terhadap gugatan tentang Kapal Motor Merk Dongfeng harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama benda bergerak yaitu Kendaraan roda 4 HONDA BRIO SATYA Nopol BN yang telah dijual oleh Tergugat dengan nilai taksir jula ± Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan hasil penjualannya belum dibagikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan obyek tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi dan berdasarkan saksi Tergugat harta bersama/obyek sengketa tersebut telah dijual untuk keperluan keluarga dan melunasi hutang sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, begitu juga keterangan saksi Penggugat bernama WA menerangkan hal yang sama, namun saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa dan untuk apa, dengan nilai jual berpa, dan kapan dijualnya, hal ini sesuai dengan bukti P.6, adapun bukti P.7 hanya Foto Kendaraan tidak ada yang menunjukan kepada siapa, kapan dan berapa harga kendaraan tersebut dijual, dengan demikian semua alat bukti Penggugat tidak dapat memberikan secara pasti dan meyakinkan majelis hakim, maka gugatan atas obyek sengketa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang berupa perbaot rumah tangga yang berada dalam rumah tinggal di PROVINSI BANGKA BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perabot rumah tangga tersebut Tergugat tidak ada tanggapan apapun, namun berdasarkan bukti P.10-1 s.d 10-9, serta keterangan para saksi Penggugat dan keterangan saksi Tergugat semuanya

Hal. 58 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa mereka mengetahui adanya perabot rumah tangga seperti Kursi Sofa, AC, Lemari, Kulkas dan lain-lainnya, maka semua alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi secara materiil dapat diterima dan harus dinyatakan bahwa prabot rumah tangga yang berada di dalam rumah tinggal di PROVINSI BANGKA BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Posita angka 4. B. III / Petitum angka 3. B. III harus dinyatakan sebagai adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta benda bergerak sebagaimana fakta kejadian yaitu Sepeda Motor Beat Sepeda Motor NMX karena tidak termuat dalam gugatan ataupun dalam gugatan Rekonvensi maka tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Fakta Hukum.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta kejadian tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan memiliki harta bersama yaitu :

1. Sebidang tanah diatasnya terdapat rumah permanen terletak di PROVINSI BANGKA BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 00**, Surat Ukur Nomor 00/PROVINSI BANGKA BELITUNG/2015 tertanggal 31-Juli-2015 seluas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama YA ;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rencana Jalan / Tanah TN / LN;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah IW / Tanah SR;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah MS / ZN;
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Jalan Kerisi / Tanah IW;

Hal. 59 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah dengan ukuran 20 m x 25 m atau seluas \pm 500 m (meter persegi) terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, yang dibeli seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2017 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah MY / RU
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah A. M / AH ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak / Tanah Juliar ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SY / PT DAK

Sebidang Tanah tersebut dahulunya dibeli dari penjual yang bernama WN, berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanah induk (belum dipecah) dengan Nomor 02620, Surat Ukur Nomor 00/Selindung/2018 tertanggal 12-Januari-2018, dengan nilai taksiran saat ini sekitar \pm Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hingga sampai dengan saat ini sebidang tanah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan segala dokumen surat atas tanah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat;

3. Sejumlah Peralatan dan Perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, sebagai berikut:

- 3.1. 3 (tiga) set meja dapur berbahan batu;
- 3.2. 1 (satu) buah lemari TV warna putih, berbahan almunium;
- 3.3. 1 (satu) buah lemari boneka warna coklat tua, berbahan almunium;
- 3.4. 1 (satu) buah lemari piring kecil warna coklat tua, berbahan almunium;
- 3.5. 1 (satu) set lemari piring besar warna coklat tua, berbahan almunium;
- 3.6. 1 (satu) set etalase dapur ukuran sedang, warna putih, berbahan almunium;

Hal. 60 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. 3 (tiga) set lemari gantung dinding / kitchen set warna coklat tua, berbahan almunium;
- 3.8. 1 (satu) set kursi sofa, warna abu-abu;
- 3.9. 1 (satu) unit lemari pendingin besar 2 pintu, merek samsung, warna biru tua;
- 3.10. 1 (satu) unit lemari pembeku / freezer ukuran kecil, merek Aqua, warna putih;
- 3.11. 1 (satu) unit Televisi Model LED 50" inch, merek LG, warna hitam;
- 3.12. 1 (satu) set kompor gas 2 tungku merek Rinnai, warna hitam metalik, beserta tabung gas kapasitas 12 kg warna biru;
- 3.13. 1 (satu) set meja makan berbahan kayu jati, warna coklat;
- 3.14. 1 (satu) set kursi sofa tamu, merah muda;
- 3.15. 1 (satu) set ayunan berbahan kayu jati, warna coklat;
- 3.16. 1 (satu) lemari rotan dua tingkat sintetis, warna warni;
- 3.17. 1 (satu) kursi stool panjang, warna abu-abu;
- 3.18. 1 (satu) set kursi stool bulat dan meja, warna abu-abu;
- 3.19. 1 (satu) buah dispenser merek miyako dan meja kayu, warna abu-abu;
- 3.20. 1 (satu) buah mesin cuci 9 kg merek LG;
- 3.21. 1 (satu) set Air Conditioner/AC Kapasitas ½ PK merek LG, warna putih;
- 3.22. 1 (satu) buah lemari sintetis tiga tingkat;
- 3.23. 2 (dua) buah meja minimalis berbahan sintetis, berwarna putih;
- 3.24. 1 (satu) buah kaligrafi, berwarna emas;
- 3.25. 2 (dua) buah jam dinding kaligrafi, warna emas dan biru;
- 3.26. 1 (satu) set speaker music merek GMC, warna hitam;
- 3.27. 1 (satu) set speaker aktif ber-roda merek GMC, warna hitam;
- 3.28. 1 (satu) set meja batu;
- 3.29. 1 (satu) set etalase obat-obatan, warna hitam dan putih;

Hal. 61 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.30. 1 (satu) unit mesin air merek sanyo, warna biru.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi yang terkait dengan Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya ada harta benda Penggugat dan Tergugat lainnya belum dimasukkan sebagai harta bersama oleh Penggugat berupa :

1. Harta bergerak:

- Perhiasan emas kurang lebih seberat 200 gram (dua ratus gram) yang berada dalam penguasaan Penggugat;
- Kendaraan roda 4 Merk SIGRA;

2. Harta tidak bergerak:

- Tanah kavling yang terletak di daerah kampak Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang harta benda bergerak berupa Perhiasan emas kurang lebih seberat 200 gram (dua ratus gram) yang berada dalam penguasaan Penggugat, dihubungkan dengan bukti T.3 (satu bundel), bukti tersebut ada yang diakui oleh Penggugat yaitu kwitansi/Nota pembelian Toko Mas Mentari tanggal 20 April 2018, yaitu pembelian kalung 4 gram, dan liontin 0.5 gra, untuk anak Penggugat dan Tergugat dan barangnya sudah tidak ada karena rusak dan dijual, dan kwitansi/Nota Toko Mas Suka Maju tanggal 13 desember 2018 pembelian anting-anting untuk anak 0,5 gram, dan barangnya sudah tidak ada, dan kwitansi/Nota Toko Mas Suka Maju tanggal 14 desember

Hal. 62 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 adalah pembelian cincin sebagai pengganti cincin kawin yang hilang, sedangkan lainnya Penggugat tidak ingat karena tidak tertera harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang keberadaan emas seberat 200 gram, maka bukti T.3 secara materiil tidak cukup membuktikan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang emas 200 gram, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Meimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tentang Kendaraan roda 4 Merk SIGRA dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Foto Mobil Nopol BN merupakan bukti digital, bukti tunggal tidak ada lainnya yang bisa menunjukkan dengan pasti bahwa kendaraan roda empat Merk Sigr Nopol BN adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, seperti BPKB yang menunjukan kepemilikan, atau keterangan saksi-saksi yang mengetahui adanya pembelian atau seseorang yang menjual kendaraannya, dengan demikian bukti T.1 tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, dan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kendaraan roda empat Merk Sigr Nopol BN harus dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tentang Tanah kavling yang terletak di daerah kampak Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tentang adanya harta bersama berupa Tanah kavling yang terletak di daerah Kampak Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, tidak menjelaskan secara detail seperti letak di daerah Kampak RT/RW berapa atau masuk Kelurahan mana, luasnya berapa, batas-batasnya apa, sudah bersertipkat apa belum;

Menimbang, berdasarkan bukti T.4 berupa kwitansi pembayaran pelunasan sebidang tanah kavling mandiri VII No. 24 yang ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut juga bukti tunggal tidak ada bukti lainnya yang menunjukkan ada tanah kavling sebagaimana gugatan Rekonvensi pd Rekonvensi, maka bukti T.4 tersebut tidak memenuhi syarat materiil suatu

Hal. 63 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, dengan demikian gugatan Rekonvensi tentang Tanah kavling yang terletak di daerah Kampak Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan dalam Rekonvensi di atas maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak terbukti seluruhnya maka dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat sebagai pihak masing-masing telah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini bebaskan kepada kedua pihak secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah diatasnya terdapat rumah permanen terletak di PROVINSI BANGKA BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 00**, Surat Ukur Nomor 00/PROVINSI BANGKA BELITUNG/2015 tertanggal 31-Juli-2015 seluas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama YA ;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rencana Jalan / Tanah TN / LN;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah IW / Tanah SR;

Hal. 64 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah MS / ZN;
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Jalan Kerisi / Tanah IW;

2.2. Sebidang Tanah dengan ukuran 20 m x 25 m atau seluas \pm 500 m (meter persegi) terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, Sertifikat Hak Milik tanah induk (belum dipecah) An. WN dengan Nomor 02620, Surat Ukur Nomor 00/Selindung/2018 tertanggal 12-Januari-2018 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah MY / RU
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah A. M / AH ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak / Tanah Juliar ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah SY / PT DAK

2.3. Sejumlah Peralatan dan Perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah tinggal permanen yang terletak di PEROVINSI BANGKA BELITUNG, sebagai berikut:

- 2.3.1 3 (tiga) set meja dapur berbahan batu;
- 2.3.2 1 (satu) buah lemari TV warna putih, berbahan almunium;
- 2.3.3 1 (satu) buah lemari boneka warna coklat tua, berbahan almunium;
- 2.3.4 1 (satu) buah lemari piring kecil warna coklat tua, berbahan almunium;
- 2.3.5 1 (satu) set lemari piring besar warna coklat tua, berbahan almunium;
- 2.3.6 1 (satu) set etalase dapur ukuran sedang, warna putih, berbahan almunium;

Hal. 65 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3.7 3 (tiga) set lemari gantung dinding / kitchen set warna coklat tua, berbahan aluminium;
- 2.3.8 1 (satu) set kursi sofa, warna abu-abu;
- 2.3.9 1 (satu) unit lemari pendingin besar 2 pintu, merek samsung, warna biru tua;
- 2.3.10 1 (satu) unit lemari pembeku / freezer ukuran kecil, merek Aqua, warna putih;
- 2.3.11 1 (satu) unit Televisi Model LED 50" inch, merek LG, warna hitam;
- 2.3.12 1 (satu) set kompor gas 2 tungku merek Rinnai, warna hitam metalik, beserta tabung gas kapasitas 12 kg warna biru;
- 2.3.13 1 (satu) set meja makan berbahan kayu jati, warna coklat;
- 2.3.14 1 (satu) set kursi sofa tamu, merah muda;
- 2.3.15 1 (satu) set ayunan berbahan kayu jati, warna coklat;
- 2.3.16 1 (satu) lemari rotan dua tingkat sintetis, warna warni;
- 2.3.17 1 (satu) kursi stool panjang, warna abu-abu;
- 2.3.18 1 (satu) set kursi stool bulat dan meja, warna abu-abu;
- 2.3.19 1 (satu) buah dispenser merek miyako dan meja kayu, warna abu-abu;
- 2.3.20 1 (satu) buah mesin cuci 9 kg merek LG;
- 2.3.21 1 (satu) set Air Conditioner/AC Kapasitas ½ PK merek LG, warna putih;
- 2.3.22 1 (satu) buah lemari sintetis tiga tingkat;
- 2.3.23 2 (dua) buah meja minimalis berbahan sintetis, berwarna putih;
- 2.3.24 1 (satu) buah kaligrafi, berwarna emas;

Hal. 66 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3.25 2 (dua) buah jam dinding kaligrafi, warna emas dan biru;

2.3.26 1 (satu) set speaker music merek GMC, warna hitam;

2.3.27 1 (satu) set speaker aktif ber-roda merek GMC, warna hitam;

2.3.28 1 (satu) set meja batu;

2.3.29 1 (satu) set etalase obat-obatan, warna hitam dan putih;

2.3.30 1 (satu) unit mesin air merek sanyo, warna biru.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian harta bersama tersebut sebagaimana amar angka 2 (dua) di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkannya kepada masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya sebagaimana amar angka 3 (tiga) di atas;

5. Menolak gugatan Penggugat tentang harta benda bergerak sebagaimana petitum angka 3.B. I dan II;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 199.000,00 (seratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 *Masehi* bertepatan

Hal. 67 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh Kami Dahron, S.Ag., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkholish, M.H., dan Drs. Herman Supriyadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sisitim Informasi Pengadilan pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Hermansyah, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, dan dihadiri Tergugat /Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Dahron, S.Ag, M.S.I.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermansyah, S.H. M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	54.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp.	199.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 68 dari 68 hal. Salinan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)